
REKONSILIASI FISKAL TERHADAP PERHITUNGAN PPh BADAN PADA PENGHASILAN NON FINAL PERUSAHAAN SPBU PERTAMINA MELALUI INFINITY GENERAL CONSULTING

Nur Meliana¹

Email : a0c022134@student.unram.ac.id

¹DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

Lukman Effendy²

Email : lukman.effendy@unram.ac.id

²DIII Akuntansi FEB Universitas Mataram

ABSTRAK

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laporan laba/rugi komersial agar selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk memperoleh laba atau rugi fiskal yang akan dijadikan dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) untuk periode satu tahun pajak tertentu. Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah untuk memahami penerapan rekonsiliasi fiskal dalam penghitungan PPh Badan atas penghasilan non-final pada perusahaan SPBU Pertamina yang ditangani oleh Infinity General Consulting, serta untuk membandingkan hasil rekonsiliasi tersebut dengan ketentuan perpajakan yang berlaku melalui pendekatan konsultan pajak. Kegiatan magang dilaksanakan di Infinity General Consulting selama empat bulan, dimulai pada 20 Agustus hingga 13 Desember 2024. Berdasarkan hasil observasi dan praktik lapangan, penulis menyimpulkan beberapa hal penting yaitu Laporan laba/rugi komersial milik klien Infinity General Consulting perlu disesuaikan dengan regulasi perpajakan. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, diperoleh laba fiskal sebesar Rp 2.852.251.771,14 yang menjadi dasar penghitungan PPh Badan. Selanjutnya Berdasarkan ketentuan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, terdapat kewajiban PPh Badan Kurang Bayar sebesar Rp 2.239.981,33 yang harus disetorkan ke kas negara. Terakhir Infinity General Consulting, sebagai konsultan pajak resmi, berperan aktif dalam membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Rekonsiliasi Fiskal, PPh Badan, Non Final

ABSTRACT

Fiscal reconciliation is the process of adjusting commercial profit/loss statements to comply with applicable tax regulations in Indonesia. This process aims to determine fiscal profit or loss, which will be used as the basis for calculating Income Tax (PPh) for a specific tax year. The purpose of this internship is to understand the application of fiscal reconciliation in calculating Corporate Income Tax on non-final income at Pertamina gas stations handled by Infinity General Consulting, as well as to compare the reconciliation results with applicable tax regulations through a tax consultant approach. The internship was carried out at Infinity General Consulting for four months, starting on August 20 to December 13, 2024. Based on observations and field practice, the author concluded several important points, namely that the commercial profit/loss report of Infinity General Consulting's clients needs to be adjusted to tax regulations. After fiscal reconciliation, a fiscal profit of IDR 2,852,251,771.14 was obtained, which became the basis for calculating corporate income tax. Furthermore, based on the provisions of Article 31E of the Income Tax Law, there is an underpaid corporate income tax obligation

of IDR 2,239,981.33 that must be paid to the state treasury. Finally, Infinity General Consulting, as an official tax consultant, plays an active role in helping clients fulfill their tax obligations in accordance with the provisions of the law.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax, Non-Final*

PENDAHULUAN

Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan perpajakan. Penelitian oleh Hidayati et al. Hidayati et al. (2024) menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat terhadap perhitungan PPh Badan berdampak signifikan pada pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Dalam kasus perusahaan seperti SPBU Pertamina, yang sering didampingi oleh berbagai jenis transaksi yang kompleks dan beragam sumber pendapatan, penting untuk menerapkan metode yang tepat dalam perhitungan pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara efektif.

Seiring dengan isu kepatuhan pajak yang sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan, reinterpretasi terhadap metodenya juga diperoleh dari analisis komparatif penelitian oleh Umarella (Umarella, 2025). Penelitian ini mengindikasikan bahwa metode perhitungan PPh Pasal 21, yang mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh perusahaan, menyiratkan bahwa keputusan dalam memilih metode penghitungan dapat berkonsekuensi pada beban pajak yang harus ditanggung. Perusahaan SPBU Pertamina, dalam konteks ini, perlu mempertimbangkan dampak dari pilihan metode penghitungan PPh terhadap laba yang dilaporkan dan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan.

Kendati berbagai penelitian telah menunjukkan hubungan antara faktor eksternal, seperti kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan Pohan & Cokki (2020) dan kepuasan pelanggan (Osa et al., 2024), faktor internal seperti pengelolaan pajak yang efisien juga berperan penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Nurmilawati dan Riyadi (Nurmilawati & Riyadi, 2025), yang menekankan perlunya kepatuhan dalam perhitungan dan pelaporan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Kepatuhan ini bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi juga sebagai upaya transparansi di mata pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui analisis yang komprehensif dan penerapan praktik terbaik dalam rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat mewujudkan pengelolaan pajak yang lebih efisien dan akuntabel. Penelitian oleh Fadillah et al. Fadillah et al. (2024) juga menyoroti pentingnya penghitungan yang akurat untuk memfasilitasi pertumbuhan investasi jangka panjang, yang pada gilirannya mendukung proses operasional perusahaan agar tetap berdaya saing di pasar.

Dalam konteks perusahaan seperti SPBU Pertamina yang memperoleh pendapatan non-final, pengelolaan kewajiban perpajakan menjadi lebih menantang karena mencakup penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan utama dan tambahan, seperti komisi serta pendapatan dari penyewaan lokasi usaha. Untuk menghasilkan pelaporan PPh yang tepat, diperlukan proses rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan laporan fiskal yang mengikuti ketentuan perpajakan (Klikpajak.id, 2022).

Perbedaan antara kedua jenis laporan, terutama dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, sering kali menimbulkan kendala dalam memastikan bahwa pelaporan PPh sesuai dengan regulasi yang berlaku. Beberapa tantangan umum dalam rekonsiliasi fiskal meliputi:

1. Ketidaksesuaian data antara laporan komersial dan fiskal.
2. Minimnya pemahaman terhadap perubahan regulasi perpajakan yang dinamis.
3. Kesulitan dalam pencatatan transaksi secara lengkap untuk penghitungan PPh.
4. Potensi dikenakannya sanksi administratif akibat kesalahan pelaporan (Pajak.com, 2025)

Dalam mengatasi tantangan tersebut, banyak perusahaan memilih bermitra dengan konsultan pajak seperti Infinity General Consulting. Konsultan ini berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung pengelolaan kewajiban perpajakan perusahaan. Infinity General Consulting tidak hanya menyediakan layanan penyusunan laporan fiskal, tetapi juga membantu dalam audit data dan pelaksanaan rekonsiliasi fiskal, khususnya terkait PPh. Dukungan yang diberikan mencakup identifikasi selisih data, penyusunan laporan fiskal yang tepat, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan (Infinite ERP, 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses rekonsiliasi fiskal, mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi, serta mengevaluasi kontribusi konsultan pajak dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan praktik perpajakan yang lebih baik, tidak hanya bagi SPBU Pertamina, tetapi juga bagi perusahaan lain yang menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengambil judul: "Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan PPh Badan Pada Penghasilan Non Final Perusahaan SPBU Pertamina Melalui Infinity General Consulting"

TINJAUAN LITERATUR

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dilaporkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Benardi dan Yulianti, rekonsiliasi fiskal merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang pada akhirnya mempengaruhi besaran pajak terutang oleh perusahaan (Benardi & Yulianti, 2022). Proses ini melibatkan pengoreksian berbagai akun, seperti biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal, yang sering ditemui pada laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus perusahaan besar seperti SPBU Pertamina yang memiliki berbagai sumber penghasilan, rekonsiliasi ini menjadi sangat relevan untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan kewajiban pajak.

Selain itu, pemahaman mendalam tentang pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan suatu entitas sangat diperlukan, seperti yang dicontohkan oleh Dariansyah yang menjelaskan bahwa rekonsiliasi fiskal membantu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak (Dariansyah, 2020). Penelitian ini menunjukkan bagaimana laporan rekonsiliasi fiskal yang akurat sangat berperan dalam penentuan pajak yang harus dibayar, seiring dengan adanya ketidakselarasan antara praktik akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan.

Dalam konteks PPh Badan, perhitungan yang tepat dari pajak ini sangat dipengaruhi oleh pengakuan pendapatan dan pengeluaran oleh perusahaan. Agustini dan Kamaliyah mengemukakan bahwa penerapan sistem self-assessment dalam perpajakan di Indonesia mengharuskan perusahaan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka sendiri, dan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal sering kali menciptakan tantangan dalam menentukan laba kena pajak (Agustini & Kamaliyah, 2025). Hal ini menjadi penting bagi SPBU Pertamina untuk dapat menjalankan proses rekonsiliasi fiskal yang menyeluruh agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif.

Menggali lebih dalam, Khaq et al. menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal dapat berfungsi sebagai alat strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak badan, sehingga mendukung pelaporan pajak yang lebih tepat (Khaq et al., 2025). Dalam kasus SPBU Pertamina, penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal yang baik dan transparan tidak hanya dapat

mencegah sanksi dari otoritas pajak, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan di mata masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Anggraeni, dijelaskan lebih lanjut bahwa perbedaan permanen dan sementara dalam penghitungan pajak dapat menyulitkan perusahaan dalam menentukan laba kena pajak atau PPh Badan yang terutang (Sari & Anggraeni, 2015). Hal ini menunjukkan pentingnya rekonsiliasi fiskal untuk mengidentifikasi berbagai jenis perbedaan yang mungkin terjadi, serta bagaimana perbedaan tersebut dapat berdampak pada perhitungan pajak penghasilan badan yang lebih akurat.

Keberadaan Infinity General Consulting sebagai konsultan pajak juga memainkan peranan penting dalam memfasilitasi SPBU Pertamina dalam menjalankan proses rekonsiliasi fiskal. Mengingat kompleksitas peraturan perpajakan dan keragaman sumber pendapatan yang dimiliki oleh SPBU, bantuan dari konsultan pajak yang kompeten dan berpengalaman sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan pengoptimalan pajak yang terutang. Penelitian oleh Sutardi et al. menunjukkan bahwa manajemen pajak yang efektif, termasuk praktik rekonsiliasi fiskal, berkontribusi pada pengurangan beban pajak secara keseluruhan bagi perusahaan (Sutardi et al., 2024).

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh konsultan pajak terhadap perhitungan PPh Badan pada penghasilan non-final perusahaan SPBU Pertamina. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik rekonsiliasi fiskal secara nyata di lapangan, serta mengevaluasi kesesuaianya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Infinity General Consulting, sebuah konsultan pajak yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan magang berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari tanggal 20 Agustus hingga 13 Desember 2024. Penulis ditempatkan langsung dalam tim yang menangani klien SPBU Pertamina, khususnya pada aspek rekonsiliasi fiskal dan penghitungan PPh Badan.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam laporan ini adalah proses rekonsiliasi fiskal terhadap penghasilan non-final perusahaan SPBU Pertamina yang dilakukan oleh Infinity General Consulting. Fokus utama adalah pada penyesuaian laporan laba/rugi komersial menjadi laporan fiskal, serta penghitungan PPh Badan berdasarkan ketentuan Pasal 31E UU PPh.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- a. Observasi langsung: Penulis mengamati proses kerja tim konsultan pajak dalam melakukan rekonsiliasi fiskal dan penghitungan PPh Badan.
- b. Studi dokumentasi: Meliputi analisis laporan keuangan komersial, dokumen rekonsiliasi fiskal, dan bukti penghitungan PPh Badan klien.
- c. Wawancara informal: Dilakukan dengan staf Infinity General Consulting untuk memperoleh pemahaman tentang prosedur dan tantangan dalam pelaksanaan rekonsiliasi fiskal.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan cara:

- a. Mengidentifikasi perbedaan antara laporan komersial dan fiskal.
- b. Menelaah proses penyesuaian yang dilakukan dalam rekonsiliasi fiskal.
- c. Mengevaluasi hasil penghitungan PPh Badan berdasarkan ketentuan perpajakan.
- d. Menyimpulkan efektivitas peran konsultan pajak dalam membantu kepatuhan klien terhadap kewajiban perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Infinity General Consulting berdiri pada hari Sabtu, 19 Februari 2022. *Infinity General Consulting* merupakan konsultan bisnis dan keuangan yang memberikan jasa konsultasi terhadap kliennya. Tantangan para pelaku usaha dihadapkan pada tantangan perusahaan yang harus membangun manajemen keuangan dan perusahaan yang optimal dengan tetap fokus dalam merancang strategi untuk ekspansi dan keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan. Keterbatasan waktu dan eksekusi manajemen keuangan serta perusahaan yang terkadang kurang tepat menjadi masalah utama dari tantangan tersebut. *Infinity General Consulting* menjadi pilihan yang tepat untuk mendukung perusahaan agar memiliki manajemen keuangan dan perusahaan yang optimal.

Praktisi kompeten *Infinity General Consulting* memberikan solusi terbaik dan eksekusi yang tepat terhadap masalah seperti perpajakan, laporan keuangan, *cash flow management*, bisnis model, *branding* dan jasa pendukung lainnya yang dibutuhkan perusahaan. Yang menarik dari *Infinity General Consulting* yaitu tidak hanya menyelesaikan masalah tapi memberikan wadah bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) yang dimiliki melalui edukasi investasi, public speaking, dan melatih kepekaan serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang ada terutama dalam dunia bisnis.

Infinity General Consulting menjadi *one stop service* untuk perusahaan bisnis, jasa pendukung lainnya dari aspek hukum dan kemudahan dalam mengurus 33 kebutuhan eksternal perusahaan. Bersama *Infinity General Consulting*, para klien dapat membangun bisnis secara profesional dan kredibel.

PT. SPBU PERTAMINA yang berlokasi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perusahaan tersebut bergerak di bidang penyediaan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) serta produk energi lainnya.

PT. SPBU PERTAMINA merupakan salah satu klien PT. *Infinity General Consulting*, dimana *Infinity General Consulting* membantu memberikan konsultasi dan pembuatan laporan keuangan serta memenuhi kewajiban perpajakannya. Pembuatan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk menyajikan kondisi serta informasi perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang dibuat merupakan laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan badan terutang. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya dari sisi akuntansi (komersial) dan pajak (fiskal). Oleh karena itu, diperlukan laporan keuangan fiskal dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu agar mendapatkan laba kena pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak terutang pada PT. SPBU Pertamina.

Berikut ini merupakan data Laporan Keuangan PT. SPBU Pertamina yang menjadi salah satu klien PT. *Infinity General Consulting* yang berisi Laporan Beban usaha dan Perhitungan PPh Badan Periode Januari s/d Desember Tahun 2021:

Tabel 1.
Daftar beban usaha dan penyusutan pada PT. SPBU Pertamina tahun 2021

BIAYA YANG DIKELUARKAN	KETERANGAN	Menurut Komersil	Koreksi Fiskal		Menurut Fiskal
			Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Biaya Iuran Hiswana		2,240,450.00			2,240,450.00
Biaya Pengeluaran Owner:					
Prive		455,000,000.00	455,000,000.00		-
Rumah Majapahit		276,000,000.00	276,000,000.00		-
Biaya Listrik+PDAM		17,113,644.00	17,113,644.00		-
Telp		469,430.00	469,430.00		-
PBB Rumah Owner		5,653,415.00	5,653,415.00		-
Pengeluaran Karyawan:					
Gaji Owner		-	355,000,000.00	355,000,000.00	
Gaji		1,034,839,049.00			1,034,839,049.00
Reward Operator		6,870,000.00			6,870,000.00
THR		87,340,000.00			87,340,000.00
BPJS Ketenagakerjaan		90,156,353.00			90,156,353.00
BPJS Kesehatan		40,717,384.00			40,717,384.00
Beban Penyusutan:					
Beban Penyusutan Bangunan		-	68,035,992.26	68,035,992.26	
Beban Penyusutan Mesin		-	293,717,768.37	293,717,768.37	
Beban Penyusutan Kendaraan		-	52,674,985.25	52,674,985.25	
Beban Penyusutan Inventaris Kantor		-	10,138,722.30	10,138,722.30	
Perawatan SPBU		123,837,720.00			123,837,720.00
Aset Kantor					
Pembelian CCTV		17,129,600.00			17,129,600.00
Pembuatan Tangki Pertamina Dex		42,000,000.00			42,000,000.00
Kulkas, HP, TV LED, Brangkas, Meja Dudukan TV, Kipas		21,899,000.00			21,899,000.00
DP Mobil Kantor		10,000,000.00			10,000,000.00
Pengeluaran Kantor					
ATK		50,677,710.00			50,677,710.00
FotoCopy/Jilid Laminating		8,810,890.00			8,810,890.00
Telpon dan Internet		12,673,386.00			12,673,386.00
Listrik PDAM		90,498,541.00			90,498,541.00
Office Consumables		76,183,793.00	76,183,793.00		-
Uang Makan Elnusa		5,866,000.00	5,866,000.00		-
Pajak PPh Telat Bayar Tahun 2017, 2018, 2019, 2020					-
Sumbangan2021		20,333,332.00	20,333,332.00		-
PBB SPBU		11,504,513.00			11,504,513.00
Pengeluaran Nitrogen		25,903,000.00			25,903,000.00
Pengeluaran Gas Retail		2,059,000.00			2,059,000.00
Pembuatan Aplikasi Keuangan		20,600,000.00			20,600,000.00
Sumbangan Sosial		3,100,000.00	3,100,000.00		-
Pajak Bank		360,416.97			360,416.97
Administrasi Bank		2,011,000.00			2,011,000.00
Biaya Pengeluaran SPBU Fisik					
Pembuatan perpipaan tangki baru dan tank cleaning		76,056,500.00			76,056,500.00
Pembuatan Andalalin (termasuk rambu)		127,740,000.00			127,740,000.00
Pembuatan Denah SPBU		13,500,000.00			13,500,000.00
Pembelian Alat SPBU (alat-alat dispenser dll)		122,455,390.00			122,455,390.00
Pembuatan Drill		19,943,400.00			19,943,400.00
Pembuatan Canopy		10,861,000.00			10,861,000.00
		2,932,403,916.97	859,719,614.00	779,567,468.17	2,852,251,771.14
TOTAL BIAYA		2,932,403,916.97			2,852,251,771.14

Berdasarkan data biaya yang dikeluarkan, oleh PT. SPBU Pertamina terdapat analisis terhadap total biaya menurut laporan komersial dan penyesuaian fiskal. Perbedaan terjadi karena adanya koreksi fiskal positif dan negatif yang memengaruhi total biaya fiskal. Koreksi

fiskal positif terjadi untuk item-item yang tidak diakui dalam biaya fiskal, seperti prive dan biaya rumah pribadi.

Koreksi negatif mencakup biaya yang diakui sebagai pengeluaran dalam fiskal, seperti beban penyusutan dan gaji owner. Biaya pengeluaran owner dimana terdapat beberapa pengeluaran yang sepenuhnya dikoreksi secara positif, seperti prive, biaya rumah Majapahit, dan PBB rumah owner diatur dalam pasal 9 UU PPh dimana biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP akan menambah pendapatan dan mengurangi biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal.

Selain itu, pengeluaran karyawan seperti biaya gaji owner sebesar Rp355.000.000,00 menjadi dikoreksi negative sehingga menjadi beban fiskal. Kemudian, ada beban penyusutan yaitu beban penyusutan yang signifikan, terutama pada bangunan, mesin, kendaraan, dan inventaris kantor, dimana beban ini diatur dalam UU PPh pasal 6 ayat (1) yang muncul dalam laporan fiskal dengan total Rp424.567.468,18. Jadi, total biaya menurut komersial adalah Rp2.932.403.916,97, sementara setelah dilakukan koreksi fiskal, total biaya fiskal menjadi Rp2.852.251.771,14. Hal ini menunjukkan pengurangan biaya sebesar Rp80.152.145,83 setelah koreksi.

Perhitungan PPh Badan Pada PT. SPBU Pertamina

Perhitungan Dalam hal telah diperoleh laba kena pajak yang menjadi dasar penghitungan sesuai dengan pasal 17 ayat (4) UU PPh sebesar Rp 2.852.251.771 Penghitungan PPh Badan PT. SPBU Pertamina menggunakan tarif Pasal 31Esebagaimana telah dijelaskan dalam UU PPh karena penghasilan bruto yang diperoleh tahun 2021 sebesar Rp 75.989.503.179 berada di antara Rp 4.800.000.000 s/d 50.000.000.000 dengan penghitungan memperoleh fasilitas dan tidak memperoleh fasilitas:

Tabel 2
 Perhitungan PPh Badan Pasal 29

Peredaran Bruto		75,989,503,178.50
Laba Kotor Non Final		181,648,900.00
Biaya Usaha Keseluruhan (Laba Kotor Final 94% dan Laba Kotor Non Final 6%)	6.00%	2,852,251,771 171,135,106.27
Laba Usaha Non Final		10,513,793.73
PPh Badan		2,681,116,665
Fasilitas pasal 31E =	$\frac{4,800,000,000}{75,989,503,179} \times 10,513,793.73 = 664,120.80$	
	Tarif x DPP = 11% x 664,120.80	
	= 73,053.29	
Non Fasilitas =	Tarif x DPP Non Fasilitas = 22% x 9,849,672.93	
	= 2,166,928.04	
PPh Terutang	=	2,239,981.33

Laba Usaha Non-final= Rp 10.513.793.73

Jumlah Penghasilan Kena Pajak yang memperoleh fasilitas
 = Rp.4.800.000.000/75.989.503.179x10.513.793.73

= Rp 664.120.80

PPh Terutang = $664.120.80 \times 11\% = \text{Rp } 73.053.29$

Jumlah Penghasilan Kena Pajak tidak memperoleh fasilitas

= $10.513.793.73 - 664.120.80$

= Rp 9.849.672,93

Pajak Terutang

= $9.849.672.93 \times 22\%$

= Rp 2.166.928,04

Jumlah PPh Badan Terutang

= $\text{Rp } 73.053.29 + \text{Rp } 2.166.928.04$

= Rp 2.239.981,33

Jadi, PPh Badan Kurang Bayar (Pasal 29) yang harus disetorkan ke kas Negara sebesar Rp 2.239.981,33.

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Laba/Rugi Komersial pada Klien Infinity General Consulting yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, sehingga Laporan Laba/Rugi tersebut masih harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Dalam hal penyesuaian artinya mengidentifikasi pos-pos yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Jadi setelah dilakukan penyesuaian menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, terdapat besaran laba yang berbeda dari kedua sisi Laporan Laba/Rugi pada Klien Infinity General Consulting. Dimana laba fiskal diperoleh sebesar Rp 2.852.251.771,14 dan laba komersial sebesar Rp 2.932.403.916,97. Jadi terdapat perbedaan laba bersih antara komersial dan fiskal setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal atas pos-pos biaya, maka laba fiskal yang akan menjadi dasar penghitungan PPh Badan. Penghitungan PPh Badan pada Klien Infinity General Consulting tersebut telah dihitung sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E dengan penghasilan bruto dibawah Rp 50.000.000.000 yang menggunakan 2 metode yaitu: mengetahui jumlah penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas dan penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Setelah dilakukan penghitungan terdapat PPh Badan Kurang Bayar (Pasal 29) sebesar Rp 2.239.981,33 yang harus disetorkan ke kas Negara. Saran yang diberikan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menentukan PPh Badan yang dilakukan oleh Infinity General Consulting kepada kliennya harus sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia dalam mengidentifikasi akun-akun yang harus dikoreksi fiskal agar nantinya klien tersebut tidak dilakukan pemeriksaan dan dikenai sanksi.

REFERENSI

- Agustini, S. and Kamaliyah, F. (2025). Analysis Of CV. Yan's Jaya Financial Statements Fiscal Reconciliation in 2023 on Calculating Income Tax Payable. *Transekonomika Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 5(2), 502-513. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i2.880>
- Benardi, B. and Yulianti, E. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan PPh Terutang Atas Laba Komersial Perusahaan. *Studia Ekonomika*, 7(1), 58-73. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v7i1.22>
- Dariansyah, D. (2020). Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial PT XYZ Pada Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pulo Gadung. *Account*, 7(2). <https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3555>

- Fadillah, F., Furqon, I., & Furqon, I. (2024). Analisis Penetapan Pajak Penghasilan Final (PPh) Pada Bunga Deposito dan Obligasi Terhadap Pertumbuhan Investasi. *Journal of Sharia Banking*, 5(1), 46-54. <https://doi.org/10.24952/jsb.v5i1.9407>
- Hidayati, J., Candra, D., & Yanto, R. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Dengan PPh Tidak Final Dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang (Studi Kasus Pada PT Citra). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 4(1), 44-53. <https://doi.org/10.60036/jbm.v4i1.art5>
- Khaq, Z., Rachmawati, R., & Maulan, P. (2025). Analisis Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di Indonesia: Studi Pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 39-46. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.1048>
- Klikpajak.id. (2022). *Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya*.
- Pajak.com. (2025). *Era Coretax: Format Baru Rekonsiliasi Fiskal di SPT PPh Badan*.
- Infinite ERP. (2024). *Memahami Rekonsiliasi Fiskal: Pengertian, Jenis, Tahapan, dan Contohnya*.
- Nurmilawati, N. and Riyadi, R. (2025). Tinjauan Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Yudhistira Ghalia Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 5(2), 121-130. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v5i2.1905>
- Osa, H., Vereysita, S., Nuraini, F., & Aulia, A. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Merk Terhadap Kepuasan Pelanggan SPBU Pertamina. *Blantika Multidisciplinary Journal*, 2(9). <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i9.202>
- Pohan, G. and Cokki, C. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan SPBU Pertamina Di Jakarta. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2(4), 925. <https://doi.org/10.24912/jmk.v2i4.9873>
- Sari, D. and Anggraeni, F. (2015). Fiscal Correction Effect To Commercial Financial Statements For Corporate Income Tax. *Journal of Economics Business and Management*, 3(5), 531-536. <https://doi.org/10.7763/joebm.2015.v3.241>
- Sutardi, F., Sidik, N., & Situngkir, T. (2024). *Literature Review: Analysis Of The Application Of Fiscal Reconciliation In Some Companies*. *Budgeting Journal of Business Management and Accounting*, 6(1), 256-260. <https://doi.org/10.31539/budgeting.v6i1.10697>
- Umarella, B. (2025). Analisis Komparatif Implikasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Badan. *JIN*, 4(1), 12-19. <https://doi.org/10.61635/jin.v4i1.202>